

ABSTRAK

Syaefuddin, M. Amin. 2006. *Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2011*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA

Kata Kunci : Sidang Keliling, Asas Serderhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Kebijakan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, berlaku juga di Pengadilan Agama Pasuruan. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya sidang keliling sebagai salah satu bentuk bantuan hukum pada masyarakat terutama yang berada di pelosok yang masih termasuk dalam lingkup yuridiksinya. Sidang keliling pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan salah satunya di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Mei 2011. Dalam penelitian ini, fokus masalahnya adalah definisi, proses, dan efektifitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pasuruan dan Bagaimana efektifitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pasuruan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, pada awalnya yang di gunakan adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasuruan. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah hakim dan aparat terkait di Pengadilan Agama Pasuruan.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Proses persidangan tersebut dilakukan di luar gedung pengadilan seperti biasanya. Akan tetapi, proses hanya dilakukan satu kali persidangan, sehingga jika ada perkara yang membutuhkan pemeriksaan secara mendalam dan tidak mungkin diselesaikan dalam satu kali persidangan, maka perkara tersebut akan dilanjutkan di pengadilan sebagaimana sidang-sidang pada umumnya.

Berdasarkan azas sederhana, sidang keliling merupakan suatu yang sederhana dan tidak bertele-tele, baik bagi pengadilan ataupun bagi pihak yang berperkara. Selain itu, sidang keliling juga cukup cepat pelaksanaannya. Hanya saja, pihak pengadilan sebagai pelaksana harus menyiapkan proses dan segala kebutuhan sidang keliling dalam waktu yang cukup lama, hal ini yang menjadi kurang efektif. Pelaksanaan sidang keliling, menjadi satu hal yang cukup efektif bagi para pencari keadilan dari segi biaya. Hal itu dikarenakan pihak pengadilan yang mendatangi mereka, sehingga para pencari keadilan tersebut bisa hemat transportasi dan waktu. Berbeda dengan yang dialami oleh pihak pengadilan, karena sidang dilaksanakan di daerah-daerah terpencil, maka pihak pengadilan harus melakukan persiapan ekstra untuk melaksanakan sidang keliling tersebut dengan biaya yang cukup besar.